



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 27/G/2020/PTUN.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

MUNARI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Cilik Riwut Km.12, RT.006/RW.014, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

AGUS SURYONUGROHO, SH.,MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, Beralamat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum

AGUS SUNU & PARTNERS, Jalan Lestari / Lumba-Lumba Nomor. B.27 Palangka Raya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 02/SKsaTUN-Mun/Adv-ASP/X/2020, tertanggal 02 Oktober 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Melawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA.

Berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10, Palangka Raya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Halaman 1 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MARIA ISABELLA, S.H.,M.Si;
2. HERI PASKARIANTO, S.ST.,M.A.P;
3. AGUSTINA MELIWATI, A.Md.,S.E,;
4. DINDA R. AZIZAN SHOLIKHA, S.H,;
5. SONY GUSTIANASTA, S.H,;
6. DWIYANA OKTARINI, S.H,;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ASN pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10, Palangka Raya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 112/SKU-MP.02.02/XI/2020, tertanggal 02 November 2020.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

DODDY WONGSO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Rajawali Km. 6, RT/RW. 007/010, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

FACHRI AHYANI, SH Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat Kantor Jalan Morist Ismail Nomor 8 Pangaringan II Palangka Raya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2020;

Selanjutnya disebut sebagai --- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 2 Oktober 2020 yang didaftarkan

Halaman 2 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 8 Oktober 2020, dengan Register Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 27/PEN-DIS/2020/PTUN.PLK, tanggal 8 Oktober 2020 tentang Lolos Dismisal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 27/PEN-MH/2020/PTUN.PLK, tanggal 8 Oktober 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 27/PEN-PPJS/2020/PTUN.PLK, tanggal 8 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti perkara ini;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 27/PEN-PP/2020/PTUN.PLK tanggal 8 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 27/PEN-HS/2020/PTUN.PLK tanggal 10 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Telah Memperhatikan Surat-surat Bukti yang diajukan oleh para Pihak;
8. Telah membaca berkas Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 3 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya pada tanggal 2 Oktober 2020, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 10 November 2020, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. FORMALITAS GUGATAN

a. Obyek Gugatan.

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah :

"Surat Sertipikat Hak Milik No. 13025, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, diterbitkan pertanggal 21 Mei 2014, dengan Nomor Surat Ukur : 14506, tanggal 20 Mei 2014, luas tanah kurang lebih 240 m², atas nama DODDY WONGSO ". Selanjutnya disebut Obyek Sengketa.

b. Upaya Administrasi dan Tenggang Waktu Gugatan.

1. Bahwa mengingat ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* ". Kemudian bertalian dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Halaman 4 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan bahwa : *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*.

2. Bahwa Obyek Gugatan / Obyek Sengketa *a quo* telah diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2014 dan karena sekitar pada bulan Februari 2001 ada kerusuhan etnis di Sampit yang secara tidak langsung berdampak kepada warga Madura yang berada di Palangka Raya. Sehingga tanah tersebut di atas oleh pemiliknya (SOLEHA) ditinggal sementara untuk mengungsi ke Madura yang sampai pada saat ini baik SOLEHA dan atau ahli warisnya masih tinggal di Madura. Untuk mengurus tanah tersebut SOLEHA dan atau ahli warisnya menguasai kepada PENGGUGAT berdasarkan surat akta *notarie*/ Nomor 08 tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Agus Kumiawan, SH, MKn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Bangkalan – Madura. Kemudian upaya PENGGUGAT secara administratif telah menyampaikan surat ke Kantor Pertanahan - Kota Palangka Raya dengan surat Nomor: 05/SrtKbrt-PbtSHM/Adv-ASP/IX/2020 pertanggal 17 September 2020 perihal *Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Milik*. Surat tersebut telah diterima

Halaman 5 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pegawai atau Staf Kantor Pertanahan (Sdr. Tono) hari
Senin tanggal 21 September 2020 dengan bukti tanda terima
disertai tanda-tangan dan cap basah.

Bahwa upaya administratif yang dilakukan PENGUGAT sejak
21 September 2020 maka tenggang waktu diajukannya
gugatan ini dihitung sejak upaya administratif diajukan yaitu 21
September 2020 adalah masih dalam jangka waktu yang
ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah
Menempuh Upaya Administratif atau setidaknya tidaknya belum
melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.

c. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah
memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara untuk menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara (TUN),
yaitu :

1. Keputusan TERGUGAT adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

Halaman 6 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Konkrit:

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT adalah bentuk surat formal yaitu Surat Keputusan, bernomor, bertandatangan dan ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara;

Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan - Kota Palangka Raya.

- Individual :

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT ditujukan kepada individual / seseorang;

- Final :

Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT tentang penerbitan hak atas sebidang tanah di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.

2. TERGUGAT adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;
- Bahwa obyek sengketa tersebut adalah produk yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan-Kota Palangka Raya selaku pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya

Halaman 7 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintahan (*delegatie*);

d. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PENGGUGAT.

Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ; “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”.

Kemudian PENGGUGAT berdasarkan akta *notariel* Nomor 08 tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Agus Kumiawan, SH, MKn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Bangkalan – Madura selaku kuasa ahli waris SOLEHA yang bernama Wahyuni dan Maulidatul Sakinah dapat bertindak *untuk menjual, memindahkan dan menyerahkan Obyek Sengketa tersebut termasuk menetapkan harganya. Kemudian untuk keperluan itu yang diberi kuasa dapat melakukan segala perbuatan hukum yang oleh yang diberi kuasa dipandang baik dan barfaedah tiada satupun yang dikecualikan.* Oleh karena itu PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Obyek Sengketa

Halaman 8 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan asas tiada gugatan tanpa adanya kepentingan (*no interest, no action*).

Dalam hal ini PENGGUGAT secara langsung merasa dirugikan oleh TERGUGAT karena dengan telah diterbitkannya Obyek Sengketa tersebut berupa Sertipikat Hak Milik No. 13025, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, diterbitkan pertanggal 21 Mei 2014, dengan Nomor Surat Ukur : 14506, tanggal 20 Mei 2014, luas tanah kurang lebih 240 m², atas nama DODDY WONGSO, TERGUGAT kehilangan hak-haknya termasuk tidak terbatas untuk menjual Obyek Sengketa tersebut.

II. ALASAN YANG MENJADI DASAR GUGATAN

1. Bahwa telah terbit dan dikeluarkan Surat Keterangan Nomor : 594/2023-02-103/1984 pertanggal 23 Desember 1984 oleh Kantor Lurah Palangka (sekarang Menteng) dan diketahui serta diregister oleh Kantor Camat Pahandut (sekarang Jekan Raya) dengan Nomor : 1739/PEM/V-F/1984 pertanggal 24 Desember 1984 sebagai bukti untuk menguasai dan mengelola serta memiliki sebidang tanah seluas 450 m² yang terletak di Jalan G. Obos atas nama SOLEHA.
2. Bahwa karena sekitar pada bulan Februari 2001 ada kerusuhan etnis di Sampit yang secara tidak langsung berdampak kepada warga Madura yang berada di Palangka Raya. Sehingga tanah tersebut di atas oleh pemiliknya (SOLEHA) ditinggal sementara untuk mengungsi ke Madura dan untuk mengurus tanah tersebut

Halaman 9 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK



agar tidak hilang atau dikuasai orang lain dapat berhubungan dengan SYARIF yang juga tinggal di Madura.

3. Bahwa tanah yang terletak di Jalan G. Obos tersebut di atas setelah ditinggal pemiliknya (SOLEHA) untuk sementara mengungsi ke Madura, selanjutnya oleh MAMA WATI (Mursinah) berinisiatif dan dipergunakan untuk tempat tinggal atau ditempati untuk sementara waktu saja dengan alasan agar tanah tersebut tidak diambil paksa oleh Warga Dayak.
4. Bahwa mengingat SOLEHA selaku pemilik tanah yang terletak di Jalan G. Obos – Palangka Raya yang pada waktu itu lokasi kapling ditempati oleh MAMA WATI (Mursinah) masih berada di Madura, sehingga segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan atas tanah tersebut dapat menghubungi dan atau berurusan dengan SYARIF (Suami Soleha).
5. Bahwa bertalian pada point 4 tersebut di atas MAMA WATI (Mursinah) berinisiatif untuk meminta kapling tanah dimaksud dengan membuat dan mengirimkan surat yang ditujukan kepada SYARIF. Maksud dari MAMA WATI (Mursinah) intinya adalah tanah kapling yang telah ditempati tersebut diminta dengan ikhlas yang nantinya akan diterbitkan sertipikat kepemilikan tanah dan SYARIF harus membalas surat dari MAMA WATI (Mursinah) tersebut.
6. Bahwa namun dengan seiring berjalannya waktu atau dalam rentang waktu sehabis kerusuhan sekitar bulan Maret 2001



sampai dengan November 2001, tanpa menunggu balasan surat dari SYARIF (Suami Soleha) ternyata tanpa persetujuan pemiliknya ataupun orang yang dipercaya untuk mengurus tanah tersebut oleh MURSINAH (Mama Wati) dibuatlah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) pertanggal 24 Nopember 2001 dengan luas tanah kurang lebih 450 m², yang hanya diketahui oleh Ketua RT dan atau tidak diketahui atau diregister di Kantor Lurah apalagi Kantor Camat.

7. Bahwa dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) oleh MAMA WATI (Mursinah) ternyata tanah itu dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemilik yang sah (SOLEHA). Selanjutnya diketahui bahwa pembeli tanah tersebut bernama DODDY WONGSO. Dengan demikian ada perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli tersebut termasuk tidak terbatas pada membuat surat palsu atas penguasaan tanah tersebut tersebut. Sehingga dalam transaksi tersebut ada itikad tidak baik yang dilakukan oleh MAMA WATI (Mursinah).
8. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) tersebut di Kantor Pertanahan - Kota Palangka Raya dibuatlah Sertipikat Hak Milik No. 13025, Kel. Menteng, dengan Nomor Surat Ukur : 14506, tanggal 20 Mei 2014, dengan luas tanah 240 m², tercatat atas nama DODDY



WONGSO tanpa mengindahkan hak-hak normatif dari pemilik tanah atas nama SOLEHA.

9. Bahwa ketentuan batas waktu 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut untuk persyaratan penerbitan Sertipikat Tanah adalah tidak mungkin akan terpenuhi. Hal ini mengingat pemilik yang sebenarnya atas tanah tersebut yaitu SOLEHA masih berada di Madura, sehingga ada kewajiban moral terhadap tanah yang ditinggal mengungsi karena kejadian *force majeure* (kerusuhan etnis) menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga sesuatu yang wajar apabila SOLEHA atau SYARIF tidak mengetahui sama sekali kalau ada pemberitahuan atau pengumuman perihal tersebut dan terhadap hak-haknya patutlah mendapatkan perlindungan hukum.
10. Bahwa ketentuan selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertipikat itu atau sertipikat Hak Milik (HM) No. 13025, Kel. Menteng diterbitkan per 21 Mei 2014, SOLEHA atau SYARIF tidak mengajukan gugatan pada pengadilan adalah wajar karena masih berada di Madura. Disamping itu ketentuan 5 (lima) tahun tersebut gugur karena tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum dengan itikad tidak baik atau melawan hukum.
11. Bahwa SOLEHA telah meninggal dunia dan memberikan waris kepada WAHYUNI dan MAULIDATUL SAKINAH berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris pertanggal 06 Mei 2019, yang

Halaman 12 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan dan disahkan oleh Kepala Desa Lajing dengan Register Nomor : 593/21/433.305/03/2019 dan dikuatkan oleh Camat Arosbaya Register Nomor 593/21/433.305/19. Kemudian PENGGUGAT untuk mengurus tanah *a quo* mendapatkan kuasa dan atau wewenang dari ahli waris SOLEHA (almarhum), yaitu Wahyuni dan Maulidatul Sakinah berdasarkan surat akta *notariel* Nomor 08 tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat di hadapan Agus Kumiawan, SH, MKn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Bangkalan – Madura. Untuk itu selanjutnya PENGGUGAT diberikan kuasa untuk menjual, memindahkan dan menyerahkan kepada orang lain maupun kepada diri pemegang kuasa sendiri dengan harga yang akan ditetapkan sendiri oleh penerima kuasa atas sebidang tanah yang tercantum dalam Surat Keterangan Nomor : 594/2023-02-103/1984 pertanggal 23 Desember 1984 dibuat oleh Kepala Kelurahan Palangka (sekarang Menteng) dan diketahui atau dibenarkan serta diregister oleh Camat Pahandut (sekarang Jekan Raya) dengan Nomor : 1739/PEM/V-F/1984 pertanggal 24 Desember 1984 sebagai bukti untuk menguasai dan mengelola serta memiliki sebidang tanah seluas 450 m² yang terletak di Jalan G. Obos atas nama SOLEHA.

12. Bahwa untuk mengurus tanah milik ahli waris SOLEHA (Wahyuni dan Maulidatul Sakinah) tersebut karena PENGGUGAT baru mengetahui setelah dicek dilapangan atau lokasi tanah di Jalan G. Obos – Palangka Raya ternyata telah berpindah tangan dan

Halaman 13 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbit sertifikat tanah *a quo* yang tercatat atas nama DODDY WONGSO. Sehingga PENGGUGAT merasa *sangat keberatan* kepada Kepala Kantor Pertanahan - Kota Palangka Raya yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 13025, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, dengan Nomor Surat Ukur : 14506, tanggal 20 Mei 2014, dengan luas tanah kurang lebih 240 m², tercatat atas nama DODDY WONGSO berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) pertanggal 24 Nopember 2001, yang hanya diketahui oleh Ketua RT dan atau tidak diketahui atau diregister di Kantor Lurah apalagi Kantor Camat.

13. Bahwa PENGGUGAT ingin menanyakan langsung informasi lebih lanjut kepada MAMA WATI (Mursinah) perihal point 12 tersebut di atas tetapi tidak dapat dilakukan, karena MAMA WATI (Mursinah) yang mengalihkan tanah dengan cara menjual kepada DODDY WONGSO sudah pindah tempat / rumah dan tidak diketahui keberadaannya (alamat rumahnya) dengan pasti.
14. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha mencari keberadaan MAMA WATI (Mursinah) dengan menghubungi Nomor telepon yang telah diberikan yaitu (0536) 3225885 dan mencari keluarga atau kenalan lainnya yang sekiranya mengetahuinya, namun sampai saat ini tidak pernah ketemu. Dengan kata lain bahwa MAMA WATI (Mursinah) sampai saat ini tidak diketahui alamat atau



domisili yang jelas dan pasti, walaupun kata orang sudah pergi ke Tumbang Jutuh.

15. Bahwa sebagai upaya administrasi PENGUGAT telah dikirimkan surat ke Kantor Pertanahan - Kota Palangka Raya dengan surat Nomor: 05/SrtKbrt-PbtSHM/Adv-ASP/IX/2020 pertanggal 17 September 2020 perihal *Keberatan Penerbitan Sertifikat Hak Milik*. Surat tersebut telah diterima oleh Pegawai atau Staf Kantor BPN / ATR (Sdr. Tono) hari Senin tanggal 21 September 2020 dengan bukti tanda terima disertai tanda-tangan dan cap basah.
16. Bahwa mengingat sampai pada saat gugatan ini didaftarkan, ternyata Kantor Pertanahan - Kota Palangka Raya yang dalam hal ini juga disebut sebagai TERGUGAT belum pernah mengundang kami dalam upaya memberikan penjelasan atau klarifikasi atas keberatan terhadap penerbitan sertifikat dokumen kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik No. 13025, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, dengan Nomor Surat Ukur : 14506, tanggal 20 Mei 2014, dengan luas tanah kurang lebih 240 m², tercatat atas nama DODDY WONGSO.
17. Bahwa berkaitan dengan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah, ketentuan dalam Undang-Undang Pokok-pokok Agraria (UUPA) yaitu tentang bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan dalam sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung

Halaman 15 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK



unsur positif karena akan menghasilkan surat-surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Untuk kebenaran materiil dan formil asal mula peroleh hak atas penguasaan tanah harus menjadi pertimbangan pula apabila memang ada perbuatan melawan hukum atas proses dan transaksinya. Dalam hal ini itikat baik para pihak yang melakukan transaksi juga harus menjadi syarat dalam penerbitan sertipikat.

18. Bahwa dengan runtutan peristiwa tersebut di atas jelas ada pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam proses penerbitan sertifikat kepemilikan tanah *a quo* terhadap ketentuan-ketentuan yang ada untuk pendaftaran tanah.
19. Bahwa TERGUGAT telah lalai dan kurang hati-hati dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sporadik dengan mengesampingkan pembuktian hak lama yang dalam hal tidak atau tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian. Pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua) puluh tahun atau lebih secara berurut-turut yang dilakukan dengan **itikat baik**. Sementara sebagai dasar penerbitan sertipikat Hak Milik (HM) No. 13025, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, dengan Nomor Surat Ukur : 14506, tanggal 20 Mei 2014, dengan luas tanah kurang lebih 240 m², tercatat atas nama DODDY WONGSO berdasarkan Surat Pemyataan Penguasaan Fisik



Sebidang Tanah (Sporadik) pertanggal 24 Nopember 2001 yang hanya diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT).

20. Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, telah terbukti secara hukum bahwa proses penerbitan sertifikat Hak Milik (HM) No. 13025, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, dengan Nomor Surat Ukur : 14506, tanggal 20 Mei 2014, dengan luas tanah kurang lebih 240 m², tercatat atas nama DODDY WONGSO telah mengandung catat hukum karena segi prosedur dan materiil substansial telah melanggar Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 serta Pasal 24 ayat (2) a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu sebagai berikut :

- Pasal 19 ayat (1) UUPA ; *Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.*
- Pasal 24 ayat (2) a; *penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.*

21. Bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam uraian Pasal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 ayat (1) : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. pembuktian hak dan pembukuannya;
 - c. penerbitan sertifikat;
 - d. penyajian data fisik dan yuridis;
 - e. penyimpanan daftar umum dan dokumen;
- Pasal 13 ayat (4) : *Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.*
- Kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang dijabarkan dalam Pasal berikut :

Pasal 52 huruf c : *Tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi termasuk menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;*

Dalam hal ini TERGUGAT telah lalai untuk menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti kepemilikan yang sah, baik dari segi bentuk dan redaksi surat yang diajukan serta tanda-tangan oleh pejabat yang berkepentingan dalam perbandingan antara Surat Keterangan Nomor : 594/2023-02-103/1984 pertanggal 23 Desember 1984 oleh Kantor Lurah Palangka (sekarang Menteng) dan diketahui serta diregister oleh Kantor Camat Pahandut (sekarang Jekan Raya) dengan Nomor :

Halaman 18 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1739/PEM/V-F/1984 pertanggal 24 Desember 1984 sebagai bukti untuk menguasai dan mengelola serta memiliki sebidang tanah seluas 450 m² yang terletak di Jalan G. Obos atas nama SOLEHA dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) pertanggal 24 Nopember 2001, dengan luas tanah kurang lebih 450 m², yang hanya diketahui oleh Ketua RT dan atau tidak diketahui atau diregister di Kantor Lurah apalagi Kantor Camat milik MURSINAH (Mama Wati).

22. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menerbitkan Obyek Sengketa sehingga menghilangkan hak-hak PENGUGAT juga telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

- Asas Kepastian Hukum.

Bahwa demi mengutamakan landasan peraturan perundangan-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara, dengan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh TERGUGAT mengakibatkan ketidak pastian hukum bagi PENGUGAT karena penerbitan sertifikat didasarkan pada transaksi jual beli dengan dasar itikad tidak baik dan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

- Asas Tertib Penyelenggara Negara.

Bahwa yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara

Halaman 19 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK



dalam perkara ini TERGUGAT menerbitkan Obyek Sengketa sehingga tanah yang diurus oleh PENGGUGAT yang diperjual belikan dengan itikad tidak baik menyebabkan ketidak teraturan dalam penerbitan sertifikat sehingga merugikan kepentingan PENGGUGAT;

- Asas Kecermatan.

Bahwa karena tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Obyek Sengketa di atas bidang tanah yang diurus PENGGUGAT tanpa melakukan penelitian data fisik dan data yuridis secara menyeluruh dan dilakukan tanpa asas kehati-hatian atau tidak cermat serta mengabaikan kepentingan PENGGUGAT;

- Asas Kesewenang-wenangan.

Bahwa dengan jabatan dan kekuasaannya TERGUGAT telah melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menerbitkan Obyek Sengketa tanpa memperdulikan hak-hak dari PENGGUGAT;

III. PETITUM GUGATAN

Berdasarkan uraian tersebut, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 13025, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, diterbitkan pertanggal 21 Mei 2014, luas tanah kurang lebih 240 m², dengan Nomor Surat Ukur : 14506, tanggal 20 Mei 2014, atas nama DODDY WONGSO.
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 13025, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, diterbitkan pertanggal 21 Mei 2014, luas tanah kurang lebih 240 m², dengan Nomor Surat Ukur : 14506, tanggal 20 Mei 2014, atas nama DODDY WONGSO.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini.

A t a u : Apabila pengadilan / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 1 Desember 2020 sebagai berikut :

I. DALAMEKSEPSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam Perkara a aquo, terlebih dahulu TERGUGAT membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak

Halaman 21 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara, yang juga disampaikan pada sidang hari ini Selasa, tanggal 01 Desember 2020.

2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 13025/ Kel. Menteng, tanggal 21 Mei 2014, dengan Surat Ukur Nomor 14506/Menteng/2014 tanggal 20 Mei 2014, Luas 240 M² (Dua Ratus Empat Puluh meter persegi) atas nama Doddy Wongso.
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT dalam Posita dikarenakan:

A. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa esensial permasalahan yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai pemilikan bidang tanah.
2. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya Nomor 1 halaman 4 mendalilkan menguasai tanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 594/2023-02-103/1984 pertanggal 23 Desember 1984 oleh Kantor Lurah Palangka (sekarang Menteng) dan diketahui serta diregister oleh Kantor Camat Pahandut (sekarang Jekan Raya) dengan Nomor: 1739/PEM/V-F/1984 pertanggal 24 Desember 1984 seluas 450 m² yang terletak di Jalan G. Obos atas nama Soleha

Halaman 22 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK



3. Bahwa PENGGUGAT dalam posita gugatannya Nomor 6-7 halaman 5, yang mendalilkan dan menyatakan:

2.1 Bahwa namun seiring berjalannya waktu atau dalam rentang waktu sehabis kerusakan sekitar bulan Maret 2001 sampai dengan November 2001, tanpa menunggu balasan surat dari Syarif (Suami Soleha) ternyata tanpa persetujuan pemiliknya ataupun orang yang dipercaya untuk mengurus tanah tersebut oleh Mursinah (mama Wati) dibuatlah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) pertanggal 24 Nopember 2001 dengan luas tanah kurang lebih 450 m², yang hanya diketahui oleh Ketua RT dan atau tidak diketahui atau diregister di Kantor Lurah apalagi Kantor Camat.

2.2 Bahwa dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Sporadik) oleh Mama Wati (Mursinah) ternyata tanah itu dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pemilik yang sah (Soleha). Selanjutnya diketahui bahwa pembeli tanah tersebut bernama Doddy Wongso. Dengan demikian ada perbuatan melawan hukum dalam transaksi jual beli tersebut termasuk tidak terbatas pada membuat surat palsu atas penguasaan tanah

Halaman 23 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Sehingga dalam transaksi tersebut ada itikad tidak baik yang dilakukan oleh Mama Wati (Mursinah)

4. Bahwa terhadap tanah yang diakui milik Penggugat, saat ini ternyata juga dimiliki oleh Dody Wongso sebagaimana diuraikan dan dijelaskan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 13025/ Kel. Menteng, tanggal 21 Mei 2014, dengan Surat Ukur Nomor 14506/Menteng/2014 tanggal 20 Mei 2014, Luas 240 M² (Dua Ratus Empat Puluh meter persegi) atas nama Doddy Wongso yang terletak di Jalan G. Obos Induk, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, yang diperoleh dan dimiliki oleh Doddy Wongso berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Nursinah tanggal 25 Maret 2014 Mengetahui Lurah Menteng No. 140.596/99/KLMTG/PEM tanggal 25 Maret 2014, seluas 240 M2 beserta Kwitansi Ganti Rugi dari Nursinah kepada Doddy Wongso tanggal 25 Maret 2014.
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas adalah Tanda Bukti Hak yang sifatnya adalah terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang berlaku di negara kita, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di

Halaman 24 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping itu juga Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka TERGUGAT berpendapat dan membantah Bahwa dalam hal penentuan kepemilikan yang sah antara PENGUGAT dengan: Doddy Wongso, haruslah dibuktikan kebenaran dan keabsahannya oleh Pengadilan Negeri dalam hal penentuan yang sah terhadap kepemilikan suatu hak atas tanah dan bukan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.
7. Bahwa kepemilikan tanah obyek perkara a quo oleh Doddy Wongso adalah sah menurut hukum, yaitu berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 13025/ Kel. Menteng, tanggal 21 Mei 2014, dengan Surat Ukur Nomor 14506/Menteng/2014 tanggal 20 Mei 2014, Luas 240 M² (Dua Ratus Empat Puluh meter persegi) atas nama Doddy Wongso yang terletak di Jalan G. Obos Induk, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap pernyataan dan pengakuan dari PENGGUGAT, bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah milik Soleha yang merupakan warga etnis madura yang ditinggal setelah terjadinya kerusuhan etnis di Sampit, kemudian tanah tersebut diurus oleh Syarif (Suami Soleha) yang juga tinggal di Madura.
9. Bahwa kemudian, atas tanah objek perkara oleh Mama Wati (Mursinah) berinisiatif dan dipergunakan untuk tempat tinggal atau ditempati untuk sementara waktu dengan alasan agar tanah tersebut tidak diambil paksa oleh Warga Dayak. Mama Wati (Mursinah) berinisiatif untuk meminta kapling tanah dimaksud dengan membuat dan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Syarif dengan maksud tanah yang ditempati tersebut diminta dengan ikhlas yang nantinya akan diterbitkan Sertipikat kepemilikan tanah dan Syarif harus membalas surat dari Mama wati (Mursinah) tersebut.
10. Bahwa sehabis kerusuhan sekitar bulan Maret 2001 sampai dengan November 2001, tanpa menunggu balasan surat dari Syarif (Suami Soleha) ternyata tanpa persetujuan pemiliknya ataupun orang yang dipercaya untuk mengurus tanah tersebut, oleh Mursinah dibuatlah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sopradik) tanggal 24 September 2001 dengan luas tanah

Halaman 26 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 450 M2 yang hanya diketahui Ketua RT dan atau tidak diketahui atau diregister di Kantor Lurah apalagi Kantor Camat.

11. Bahwa terhadap pernyataan dan pengakuan dari Penggugat yang menguasai tanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 594/2023-02-103/1984 pertanggal 23 Desember 1984 oleh Kantor Lurah Palangka (sekarang Menteng) dan diketahui serta diregister oleh Kantor Camat Pahandut (sekarang Jekan Raya) dengan Nomor: 1739/PEM/V-F/1984 pertanggal 24 Desember 1984 seluas 450 m² yang terletak di Jalan G. Obos atas nama Soleha, haruslah dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya oleh lembaga yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri sebagai lembaga yang berwenang untuk membuktikan hak kebendaan atau hak keperdataan yang dimiliki oleh orang atau badan hukum.
12. Bahwa sejalan dengan itu, dalil dan pengakuan yang disampaikan oleh Penggugat terhadap kepemilikan tanah yang diakui sebagai miliknya tidak didasarkan pada bukti tertulis yang kuat, yaitu hanya didasarkan pada Surat Keterangan Tanah saja.
13. Bahwa Surat Keterangan Tanah tidak dapat dijadikan sebagai dasar atau bukti kepemilikan tanah atau bukan merupakan Alat Bukti Hak Atas Tanah sebagaimana di

Halaman 27 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya jo Pasal 60 ayat (2) dan 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah.

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka berakibat pada Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimiliki oleh PENGGUGAT dimaksud adalah cacat hukum dan menjadi Batal Demi Hukum atau setidaknya Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat.
15. Bahwa keabsahan dari bukti kepemilikan tanah oleh PENGGUGAT haruslah dibuktikan terlebih dahulu sebelum perkara a quo dilanjutkan proses persidangannya, hal ini sangatlah penting, mengingat apabila dikemudian hari dalam proses persidangan perkara a quo ternyata Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dan membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 13025/ Kel. Menteng terdaftar atas nama Doddy Wongso, maka akan menimbulkan dampak hukum yang sangat fatal dan dapat menimbulkan sengketa hukum baru.
16. Berdasarkan hal tersebut, maka kami Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya lebih arif dan bijaksana

Halaman 28 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, jangan sampai dikemudian hari menimbulkan sengketa kepemilikan baru dan persoalan hukum baru terhadap bidang tanah yang menjadi obyek perkara a quo atau menimbulkan masalah hukum baru yaitu berupa sengketa putusan pengadilan antara dua lembaga peradilan yang berbeda yaitu Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum yang isi putusannya satu sama lain saling bertentangan, yaitu dalam Majelis Hakim Yang Mulia Sertipikat Hak Milik Nomor : 13025/ Kel. Menteng, sedangkan Pengadilan Negeri tidak membatalkan dan bahkan menganggap sah serta berkekuatan hukum terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 13025/ Kel. Menteng, tetapi malah membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Tanah milik Penggugat.

17. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara a quo adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo, dan hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi yang ada diantaranya yaitu:

Halaman 29 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 80/B/2016/PT.TUN-MEDAN tanggal 09 Juni 2016;
- 2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 93.K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998;
- 3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 22.K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001;
- 4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 279 K/Sip/1957 tanggal 11 Juni 1958.
- 5) Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana kaidah hukumnya menyebutkan, *meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke badan peradilan umum/perdata karena merupakan sengketa kepemilikan.*

yang kesemua Yurisprudensi menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Sehingga berakibat hukum Gugatan PENGUGAT harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Halaman 30 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK



18. TERGUGAT berpendapat bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa "Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara a quo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara", sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009. Selanjutnya TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara a quo adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa".

B. EKSEPSI DISKUALIFIKATOR (PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS DAN KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN)

Halaman 31 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan tanah yang diakui atau diklaim sebagai milik PENGGUGAT, yang mana dalil-dalil dan bukti tertulis yang disampaikan oleh PENGGUGAT tidak mendukung satu sama lain atau dapat membuktikan bahwa PENGGUGAT memiliki suatu bidang tanah atau setidaknya adanya hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan tanah milik Soleha.
2. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan memiliki kedudukan hukum dan bertindak selaku kuasa ahli waris Soleha yang bernama Wahyuni dan Maulidatul Sakinah berdasarkan akta notariel Nomor 08 tanggal 06 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Agus Kumiawan, SH., M.Kn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Bangkalan Madura. Tetapi tidak menerangkan apa hubungan antara Penggugat dengan ahli waris Soleha apakah saudara atau lain sebagainya.
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan nama Syarif (suami Soleha) dan tidak dijelaskan apakah suami Soleha tersebut meninggal, bercerai atau masih hidup, kemudian menerangkan bahwa Soleha telah meninggal dunia dan memberikan waris kepada Wahyuni dan Maulidatul Sakinah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 06 Mei 2019 disaksikan dan disahkan oleh Kepala Desa Lajing dengan Register Nomor :

Halaman 32 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/21/433.305/03/2019 dan dikuatkan oleh Camat

Arosbaya Register Nomor : 593/21/433.305/19.

4. Bahwa menurut Undang-undang, ada 2 (dua) cara untuk mendapatkan warisan, yaitu :

- a. Sebagai ahli waris menurut ketentuan Undang-undang
- b. Karena ditunjuk dalam Surat Wasiat (testament)

Bahwa Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum perdata menyatakan menurut Undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama.

Menurut KUHPerdota, asas dari pewarisan adalah :

- a. Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 KUHPerdota)
- b. Dengan meninggalnya seseorang maka seketika itu juga beralihlah semua hak dan kewajiban pewaris sebagai ahli warisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdota.
- c. Adanya hubungan darah diantara Pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdota), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika Pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah

Halaman 33 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka Suami/Istri tersebut bukan merupakan ahli waris dari Pewaris.

Dalam Pasal 852 KUHPdata juga menentukan bahwa kedudukan dan hak janda atau duda dipersamakan dengan keturunan (anak yang sah) yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, maka secara hukum kedudukan dan hak seorang janda dan duda dalam hal mewaris ekuivalen dengan seorang anak yang sah.

Apabila ternyata suami atau istri melakukan perceraian, maka perceraian menghilangkan haknya untuk mewaris. Hal ini karena terjadinya perceraian, maka tidak dapat dikatakan sebagai suami atau istri yang berhak atas warisan.

5. Bahwa berdasarkan pada Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1529K/Pdt/2001 tanggal 29 September 2003 kaidah hukumnya "Orang yang mengajukan Surat Gugatan haruslah memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai penggugat".
6. Berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat tidak tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan/tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan sebab :



1) Penggugat bukan bagian dari ahli waris, dan tidak ada hubungan dengan Pewaris maupun ahli waris.

2) Ahli waris bukan orang yang mempunyai legal standing untuk membuat surat keterangan ahli waris sebab, suami pewaris tidak disebutkan apakah sudah meninggal, bercerai atau masih hidup.

1. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa PENGUGAT tidak berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap perkara a-quo, karena PENGUGAT tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai PENGUGAT, sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang mana PENGUGAT tidak dapat menunjukkan adanya hubungan hukum secara yuridis formal. Sehingga berakibat hukum Gugatan PENGUGAT harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Halaman 35 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK



C. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT SUDAH LAMPAU ATAU DALUWARSA

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT telah melampaui batas waktu untuk dapat diajukan Gugatan atau Kadaluwarsa, dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

1) Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya mendalilkan dan menyatakan memperoleh waris berupa tanah yang terletak di Jalan G. Obos dengan Surat Keterangan Nomor: 594/2023-02-103/1984 pertanggal 23 Desember 1984 oleh Kantor Lurah Palangka (sekarang Menteng) dan diketahui serta diregister oleh Kantor Camat Pahandut (sekarang Jekan Raya) dengan Nomor: 1739/PEM/V-F/1984 pertanggal 24 Desember 1984 seluas 450 m² atas nama Soleha;

2) Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 13025/ Kel. Menteng, tanggal 21 Mei 2014, dengan Surat Ukur Nomor 14506/Menteng/2014 tanggal 20 Mei 2014, Luas 240 M² (Dua Ratus Empat Puluh meter persegi) atas nama Doddy Wongso yang menjadi obyek perkara a quo, yang apabila dihitung sampai dengan pengajuan Gugatan oleh PENGGUGAT sudah berumur 6 Tahun.

3) Bahwa selama kurun waktu penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud di atas (vide angka 2 di

Halaman 36 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK



atas) atau selama 6 Tahun, PENGGUGAT maupun ahli waris Soleha dan Suami Soleha tidak pernah melakukan perbuatan hukum atau tidak pernah melakukan tindakan apapun terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut oleh Doddy Wongso selaku pemilik tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 13025/ Kel. Menteng dengan alasan masih berada di Madura.

2. Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, yang mana PENGGUGAT mendalilkan menguasai dan mengelola tanah a quo berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 594/2023-02-103/1984 pertanggal 23 Desember 1984 oleh Kantor Lurah Palangka (sekarang Menteng) dan diketahui serta diregister oleh Kantor Camat Pahandut (sekarang Jekan Raya) dengan Nomor: 1739/PEM/V-F/1984 pertanggal 24 Desember 1984. Serta baru mengetahui telah adanya sertipikat an. Dody Wongso ketika setelah mengecek di lapangan atau lokasi tanah di Jalan G. Obos-Palangka Raya.
3. Bahwa terhadap hal tersebut diatas, PENGGUGAT baru melakukan upaya administrasi kepada TERGUGAT dengan mengirimkan surat ke Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor: 05/SrtKbrt-PbtSHM/Adv-ASP/IX/2020 pertanggal 17 September 2020 perihal Keberatan

Halaman 37 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK



Penerbitan Sertifikat Hak Milik dan diterima di Kantor TERGUGAT pada hari Senin, 21 September 2020 dan baru mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara teregister tanggal 2 Oktober 2020, sedangkan Sertipikat a quo telah terbit sejak 21 Mei 2014. Sesungguhnya PENGGUGAT tidak dapat kembali menuntut hak tersebut pada tahun ini tepatnya tahun 2020, mengingat gugatan yang datang dari PENGGUGAT telah melewati waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu.

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Bagian Keempat Penerbitan Sertipikat, Pasal 32 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

Ayat (1): "Sertipikat merupakan surat tanda buykti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah hak yang bersangkutan"

Ayat (2): "Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa

Halaman 38 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK



mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak diajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, ditetapkan Asas Hukum Rechtsverwerking bahwa: “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.
6. Bahwa telah jelas Gugatan PENGGUGAT telah lewat waktu (kadaluarsa), sebagaimana dimaksudkan Pasal 55 Undang-

Halaman 39 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9

Tahun 2004 yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara.”

Dimana TERGUGAT menerbitkan Sertipikat hak Milik Nomor 13025/ Kel. Menteng an. Doddy Wongso pada tahun 2014, Berarti sudah 6 tahun baru diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini telah kadaluwarsa (lewat waktu) sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009.

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud di atas, maka sangatlah jelas dan tegas bahwa Gugatan PENGUGAT kepada TERGUGAT terhadap Penerbitan Sertipikat hak Milik Nomor 13025/ Kel. Menteng an. Doddy Wongso yang menjadi obyek perkara a quo sampai dengan diajukan Gugatan oleh PENGUGAT dalam perkara a quo, sudah melebihi batas waktu untuk mengajukan gugatan, yang berakibat bahwa Gugatan PENGUGAT menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Halaman 40 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. EKSEPSI GUGATAN KABUR/OBSCUR LIBEL

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya mendalilkan menguasai dan mengelola tanah berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 594/2023-02-103/1984 pertanggal 23 Desember 1984 oleh Kantor Lurah Palangka (sekarang Menteng) dan diketahui serta di register oleh Kantor Camat Pahandut (sekarang Jekan Raya) dengan Nomor: 1739/PEM/V-F/1984 pertanggal 24 Desember 1984.
2. Bahwa PENGGUGAT tidak menguraikan secara detail bidang tanah yang diakui sebagai miliknya, diantaranya batas-batas bidang tanah dimaksud, sebelah utara, timur, selatan dan barat.
3. TERGUGAT berpendapat bahwa gugatan PENGGUGAT kurang kelengkapan material dan formal surat gugatan, sebagaimana diatur atau ditetapkan dalam:
 - 1) Pasal 8 ayat (3) Rv yang menetapkan bahwa: syarat sah surat gugatan salah satunya adalah harus berisikan aspek objek perkara secara jelas.
 - 2) Putusan MARI Nomor. 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 Jo Putusan MARI Nomor. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang mewajibkan suatu surat gugatan dapat menjelaskan detail objek gugatan agar diperinci dengan jelas dan terang baik data fisik



maupun data yuridis (Bukti Surat) dari objek gugatan dimaksud.

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, gugatan PENGGUGAT menjadi kabur (*Obscuur Libel*) yang berakibat hukum gugatan PENGGUGAT menjadi gugur dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari PENGGUGAT, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa segala eksepsi yang telah TERGUGAT kemukakan tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara.
3. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya (TERGUGAT) dapat dijelaskan mengenai kepemilikan sertifikat *in casu*:
 - 3.1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 13025/ Kel. Menteng, tanggal 21 Mei 2014, dengan Surat Ukur Nomor 14506/Menteng/2014 tanggal 20 Mei 2014, Luas 240 M² (Dua Ratus Empat Puluh meter persegi) atas nama Doddy Wongso diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota palangka Raya Nomor: 441/HM/BPN/62.71/2014 tanggal

08 Mei 2014;

3.2. Bahwa tanah yang diberikan Hak Milik seluas 240 M² sesuai Peta Bidang Tanah tanggal 17 April 2014 NIB. 15.01.03.02.10664 terletak di Jalan G. Obos Induk, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang diperoleh Doddy Wongso dari ganti rugi tanah Sdr. Nursinah berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari Nursinah tanggal 25 Maret 2014 yang diketahui oleh Ketua RT.06/RW.VI, Lurah Menteng tanggal 25-03-2014 dengan No. Reg: 140.596/99/KL-MTG/PEM seluas 240 M² beserta kwitansi pembayaran.

3.3. Bahwa diketahui riwayat tanah semula digarap oleh Sdr. Nursinah sejak tahun 1986 dengan ukuran Panjang 30 m, lebar 8 m, Luas 240 m² berdasarkan Surat Pernyataan Tanah an. Nursinah tanggal 15 Januari 2010 yang diketahui oleh Ketua RT.06/RW.VI, Lurah Menteng tanggal 30 Januari 2010 dengan No. Reg: 140.594/120/KL-MTG/PEM dan Camat Jekan Raya tanggal 01 Februari 2010 dengan No. Reg: 594.138/271/PEM.

4. Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran tanah/penerbitan Sertipikat Hak Pakai *in casu*, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Halaman 43 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

5. Bahwa Badan Pertanahan Nasional tidak memiliki wewenang untuk menguji keabsahan Surat Bukti Perolehan Tanah, sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah pada Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Ayat (1): *“Pemeriksaan penelitian dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hak atas tanah”.*

Ayat (2): *“Menegenai kebenaran materiil dari warkah yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon”.*

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, telah mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan Pendaftaran Tanah dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum;

Halaman 44 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah lalai dan kurang hati-hati dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sporadik dengan mengesampingkan bukti pembuktian hak lama berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun atau lebih adalah tidak berdasar dan opini sepihak. Sebab, Penggugat selama kurun waktu meninggalkan obyek perkara a quo tidak merawat serta mengelola obyek perkara a quo dengan alasan berada di Madura mengungsi karena kerusuhan etnis. Harusnya jika Penggugat merasa obyek perkara a quo adalah miliknya walaupun berada di luar pulau Kalimantan tetap dapat mengelola dan merawat tanah tersebut dengan tetap memantau ataupun meminta bantuan pihak lain yang berada di Palangka Raya.
8. Bahwa Tergugat dalam Penerbitan sertipikat a quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dimana dalam pemeriksaan tanah oleh Panitia A tidak terdapat sengketa kepemilikan sampai diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 13025/ Kel. Menteng an. Doddy Wongso.
9. Bahwa Tergugat tidak melakukan pelanggaran administrasi. Sebab, bukti kepemilikan Penggugat berupa Surat Keterangan Tanah bukanlah produk Tergugat sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk mengetahui apakah telah ada sebelumnya Surat Keterangan Tanah atau Surat Pernyataan Tanah milik Penggugat (*vide posita gugatan halaman 7 angka 19*).

Halaman 45 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK



10. Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) bukan merupakan salah satu alat bukti tertulis dalam kepemilikan suatu hak atas tanah sebagaimana di atur dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah beserta penjelasannya jo Pasal 60 ayat (2) dan 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah.

11. Bahwa terhadap hal-hal lain tersebut diatas, Tergugat tidak menanggapinya dan pada prinsipnya Tergugat tetap menolaknya.

Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT untuk seluruhnya:
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karena:
 - a. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)
 - b. Eksepsi Daluarsa/Lewat Waktu
 - c. Eksepsi Diskualifikator (PENGGUGAT Tidak Memiliki Kualitas Dan Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan)
 - d. Eksepsi Gugatan Kabur/ Obscuur Libel

Halaman 46 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK



3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 13025/ Kel. Menteng, tanggal 21 Mei 2014, dengan Surat Ukur Nomor 14506/Menteng/2014 tanggal 20 Mei 2014, Luas 240 M² (Dua Ratus Empat Puluh meter persegi) atas nama Doddy Wongso adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menetapkan dan menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 13025/ Kel. Menteng, tanggal 21 Mei 2014, dengan Surat Ukur Nomor 14506/Menteng/2014 tanggal 20 Mei 2014, Luas 240 M² (Dua Ratus Empat Puluh meter persegi) atas nama Doddy Wongso telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 1 Desember 2020 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi Absolut.(Kewenangan mengadili)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mencermati posita Penggugat dalam surat Gugatan Penggugat lebih banyak menguraikan masalah asal usul tanah Penggugat dan adanya perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan masalah kepemilikan tanah tanah di jalan G.Obos dan juga ada menyebutkan alas hak penguasaan (Bukan hak Milik) berupa Surat Keterangan,yang sudah barang tentu uraian posita Gugatan penggugat dari poin 1 s/d 14 warna uraian positanya adalah perdata atau sengketa kepemilikan antara Soleha,Mursinah (mama Wati) dan Doddy Wongso atas tanah di jalan G. Obos tersebut dan tentunya yang punya kewenangan memeriksa dan mengdili perkara ini adalah Peradilan Umum atau secara hukum harus diselesaikan dulu sengketa kepemilikan tanah di jalan G. Obos tersebut di Peradilan Umum ,yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Palangkaraya.

Bahwa lain hal bilamana pada waktu proses penerbitan Obyek Gugatan Penggugat,Penggugat ada membuat keberatan atau blokir atau membuat surat agar tidak diterbitkan Obyek Gugatan penggugat,boleh jadi Tergugat in casu Kantor Badan Pertanahan Kota Palangkaraya ,bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.Fakta hukumnya yang dialami Tergugat II Intervensi selama proses dan diterbitkannya obyek Gugatan penggugat tidak ada yang keberatan termasuk Pengugat. Sehingga terbit obyek Gugatan penggugat tahun 2014. tepatnya tanggal 21 mei 2014.

Halaman 48 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Gugatan Penggugat Kabur.

Bahwa mencermati Obyek Gugatan Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor.13025 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya diterbitkan tanggal 21 mei 2014 dengan Surat Ukur Nomor.14506 tanggal 20 Mei 2014 luas tanah 240 atas nama Doddy Wongso. Dan dihubungkan dengan alasan menggugat, jelas tidak sinkron atau tidak jelas dikatakan demikian karena :

- 1.1. Alasan menggugat Penggugat lebih banyak menguraikan masalah sengketa kepemilikan. Yang sudah barang tentu merupakan ranah hukum keperdataan.
- 1.2. Alasan menggugat dari Penggugat dihubungkan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor. 13025 Kelurahan menteng Kecamatan jekan Raya diterbitkan tanggal 21 mei 2014 dengan Surat Ukur Nomor. 14506 tanggal 20 Mei 2014 luas tanah 240 atas nama Doddy Wongso.selaku pruduk dari Tergugat dalam hal ini Badan Pertanahan Kota palangkaraya ,sangat tidak jelas apa kesalahan dan perbuatan kongrit dari Tergugat dari sisi aturan hukum pertanahan dan dari sisi aturan Admintrasi Pemerintahan sehingga Tergugat layak dan pantas secara hukum digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.sementara Tergugat hanya menerima Permohonan Penyertipikatan hak Milik atas tanah dijalan G.Obos dari Tergugat II Intervensi.



II. DALAM KONVENSI.

1. Bahwa apa yang terurai pada bagian Eksepsi, dianggap terulang kembali pada Bagain Konvensi ini, sepanjang berhubungan dan berkaitan satu dengan yang lainnya.
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah di jalan G.Obos, sehingga bisa ada dan terbit Sertipikat Hak Milik Nomor.13025 Kelurahan menteng Kecamatan jekan Raya diterbitkan tanggal 21 mei 2014 dengan Surat Ukur Nomor.14506 tanggal 20 Mei 2014 luas tanah 240 atas nama Doddy Wongso. dengan tata cara yang syah yaitu sebagai berikut :

2.1. Dari sisi Hukum Perdata.

Bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah Tergugat II Intervensi atas tanah terletak di jalan G.Obos sejak tahun 2014, didasari dengan itikad baik, dengan alasan hukum bahwa Tergugat II Intervensi menguasai dan memiliki tanah di jalan G.Obos tersebut dalam jual belinya memenuhi syarat syarat Pasal 1320 BW dan dalam proses jual beli tanah tersebut sepengetahuan Tergugat II Intervensi tidak ada yang menghalang halangi atau keberatan.

2.2. Dari Sisi Hukum Pertanahan.

Bahwa selama proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor.13025 Kelurahan menteng Kecamatan jekan Raya diterbitkan tanggal 21 mei 2014 dengan Surat Ukur Nomor.14506 tanggal 20 Mei 2014 luas tanah 240, sepengetahuan Tergugat II Intervensi, tidak ada pihak yang

Halaman 50 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan baik itu Penggugat atau orang/pihak lainnya sampai terbitnya Sertipikat hak Milik tersebut tahun 2014. Dan bilamana ada yang keberatan atas proses penerbitan sampai dikeluarkannya Sertipikat Hak Milik Nomor.13025 atas nama Doddy Wongso tersebut sudah barang tentu Tergugat (Badan pertanahan Kota Palangkaraya) tidak akan memproses dan mengeluarkan Sertipikat Hak Milik Nomor. 13025 tertanggal 21 mei 2014 tersebut.

Bahwa Proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor. 13025 tertanggal 21 Mei 2014 dari tahap Permohonan atas nama Tergugat II Intervensi, kemudian,dilakukan pengukuran,kemudian ditetapkan Peta Bidang dan kemudian dikeluarkannya Surat Keputusan sehubungan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor. 13025 tertanggal 21 mei 2014,oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sepengetahuan Tergugat II Intervensi sudah memenuhi aturan tentang pendaftaran tanah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Dan Tergugat II Intervensi selalu merawat dan menjaga tanah tersebut sejak Hak Milik Tergugat II Intervensi melekat diatas tanah dijalan G Obos ,yang sekarang ini tanah tersebut di klaim,diakui oleh Penggugat sebagai miliknya, Dan selain itu pula kewajiban hukum atas tanah sebagaimana diwajibkan aturan hukum untuk itu sudah dijalankan Tergugat II Intervensi

Halaman 51 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah di jalan G. Obos tersebut sebagai bukti bahwa Tergugat II Intervensi sebagai pemilik syah atas tanah dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor. 13025 tertanggal 21 Mei 2014 atas nama Doddy Wongso.

2.3. Dari sisi Hukum Administrasi Pemerintahan.

Bahwa Tergugat selaku Badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam kontek Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor. 13025 tertanggal 21 Mei 2014 atas nama Doddy Wongso, tidak ada menyalahi aturan dan memenuhi Asas Asas Pemerintahan Yang baik, dikatakan demikian bahwa tindakan Tergugat selaku badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam menjalankan tugasnya tidak ada yang dilanggar, mengingat apa apa yang disodorkan oleh Tergugat II Intervensi pada Tergugat dalam hubungannya proses permohonan Penyertipikatan tanah milik Tergugat II Intervensi secara formil benar adanya dan sesuai dengan data Fisik dan data Juridis dari tanah milik Tergugat II Intervensi.

Bahwa berdasarkan semua uraian Jawaban diatas, mohon kiranya Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor.27/G/2020 PTUN PLK yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. atau menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah kompetensi dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

2. Atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 15 Desember 2020 pada persidangan tanggal 15 Desember 2020;

Bahwa Pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 21 Desember 2020 pada persidangan tanggal 22 Desember 2020;

Bahwa Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik tertanggal 22 Desember 2020 pada persidangan tanggal 22 Desember 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah menyerahkan sebanyak 7 (tujuh) alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan dalam kertas segel / meterai dengan Nomor : 594/2023-02-103/1984, tanggal 23 Desember 1984 diterbitkan oleh Kantor Lurah Palangka (sekarang Menteng) dan diketahui serta diregister oleh Kantor Camat Pahandut (sekarang

Halaman 53 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jekan Raya) dengan Nomor : 1739/PEM/V-F/1984 tanggal 24 Desember 1984 sebagai bukti untuk menguasai dan mengelola serta memiliki sebidang tanah seluas 450 m² yang terletak di Jalan G. Obos - Palangka Raya atas nama SOLEHA yang batas-batasnya terlampir dalam SKETS TANAH (fotokopi sesuai asli);

2. Bukti P-2 : Surat tulis tangan yang dibuat oleh MAMA WATI (Mursinah/Nursinah) kepada SYARIF (Suami SOLEHA) sebagai penegasan bahwa MAMA WATI (Mursinah/Nursinah) tersebut hanya menempati sementara karena pemilik tanah SOLEHA bersama Suaminya yang bernama SYARIF mengungsi ke Madura akibat kerusuhan etnis yang merupakan peristiwa *force majeure* (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Kuasa Untuk Menjual tanggal 06 Mei 2019 Nomor 08, yang merupakan Salinan akta *notariel* dibuat di hadapan Agus Kurniawan, SH, MKn., Notaris dan PPAT di Kabupaten Bangkalan menerangkan bahwa Wahyuni dan Maulidatul Sakinah merupakan ahli waris dari Soleha memberikan Kuasa Khusus kepada Munari dan Rahman (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Surat dari Kuasa Hukum Munari Nomor : 05/SrtKbrt-PbtSHM/Adv-ASP/IX/2020 tanggal 17 September

Halaman 54 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, Perihal. Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Milik, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kota Palangka Raya (fotokopi sesuai asli);

5. **Bukti P-5** : Sertipikat Hak Milik No. 13025, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, tanggal 21 Mei 2014, Surat Ukur Nomor : 14506, tanggal 20 Mei 2014, luas 240 m², atas nama DODDY WONGSO, (fotokopi dari fotokopi);
6. **Bukti P-6** : Foto gambar lokasi tanah yang terletak di Jalan G. Obos Induk Palangka Raya di atasnya berdiri reruntuhan rumah yang menunjukkan bahwa di atas tanah tersebut pernah didiami dan sebagai bukti ciri khas kalau reruntuhan rumah tersebut merupakan korban dari kerusuhan etnis pada waktu itu. Kemudian menurut keterangan dalam surat tulis tangan rumah tersebut sempat didiami oleh MAMA WATI (Mursinah/Nursinah) (fotokopi dari fotokopi);
7. **Bukti P-7** : Foto Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 6 Mei 2019. (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pihak Penggugat telah mengajukan dua (2) orang Saksi yaitu atas nama Muspin dan Johansyah, yang telah diambil sumpah menurut agamanya dan telah menyampaikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUSPIN, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Munari dan Syarif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Munari dengan Syarif;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Syarif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menempati tanah milik Syarif ketika Syarif meninggalkan Palangka Raya;

2. Saksi JOHANSYAH, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Munari dan Syarif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Munari dengan Syarif;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Syarif pulang ke Madura, tanah milik Syarif dipinjam oleh Wati;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Wati bahwa tanah Syarif dipinjam olehnya;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu Syarif tahun 2001;
- Bahwa Saksi mengetahui ukuran tanah Syarif berukuran 15 m x 30 m yang di atasnya terdapat bangunan;
- Bahwa Saksi mengetahui disamping kiri tanah milik Syarif berbatasan dengan tanah milik Gunawan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah menyerahkan sebanyak 21 (dua puluh satu) alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, yaitu sebagai berikut :

Halaman 56 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 13025/Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya tanggal 21 Mei 2014, dengan surat ukur Nomor 14506, tanggal 20 Mei 2014, luas 240 M2, atas nama DODDY WONGSO (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Kwitansi Pembayaran Pendaftaran SK Hak tanggal 19 Mei 2014 atas nama DODDY WONGSO (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Formulir Permohonan Pendaftaran Hak atas nama DODDY WONGSO (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya Nomor : 441/HM/BPN/62.71/2014, tanggal 08 Mei 2014 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama DODDY WONGSO Atas Tanah Seluas 240 M2 Terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Kwitansi Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak tanggal 22 April 2014 atas nama DODDY WONGSO (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Formulir Permohonan Hak Milik tanggal 2 April 2014 atas nama DODDY WONGSO (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan Tidak Bersengketa yang dibuat oleh NUNSINAH tanggal 25 Maret 2014 (fotokopi sesuai

Halaman 57 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);

8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 25 Maret 2014 atas nama Nursinah kepada DODI WONGSO beserta Gambar Kasar Tanah (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti T-9 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/120/KL-MTG/PEM, tanggal 18 Januari 2010 atas nama NURSINAH (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti T-10 : Surat Pernyataan tanggal 15 Januari 2010 atas nama NURSINAH (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti T-11 : Surat Pernyataan Tanah tanggal 15 Januari 2010 atas nama NURSINAH beserta lampiran (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti T-12 : Surat Tugas Nomor 389.300.5.62.71.IV.2014 tanggal 24 April 2014 (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti T-13 : Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 24 April 2014 (fotokopi sesuai asli);
14. Bukti T-14 : Aspek Pengaturan Dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tanggal 28 April 2014, Nomor : 389.400.09.62.71/1-IV/2014 beserta lampiran (fotokopi sesuai asli);
15. Bukti T-15 : Surat Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya,

Halaman 58 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku Ketua Panitia "A" Nomor : 409/002-15.01/IV/2014, tanggal 25 April 2014, Perihal Undangan Sidang Panitia "A" berdasarkan permohonan Hak Milik an. DODDY WONGSO seluas 240 M2, terletak di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya (fotokopi sesuai asli);

16. Bukti T-16 : Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 439/2014 tanggal 28 April 2014 (fotokopi sesuai asli);
17. Bukti T-17 : Risalah Pengelolaan Data (RPD) Permohonan Pemberian Hak Milik Atas Nama DODDY WONGSO Atas Tanah Seluas 240 M2 Terletak Di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : 352/HM/PH/IV/2014 tanggal 28 April 2014 (fotokopi sesuai asli);
18. Bukti T-18 : Surat Keterangan Nilai Jual Obyek Pajak Nomor 970/400/Bid.III/Dipenda/IV/2014, tanggal 8 April 2014 (fotokopi sesuai asli);
19. Bukti T-19 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD-PBB) tahun 2013 nama Wajib Pajak Nunsinah (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti T-20 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama DODY WONGSO (fotokopi sesuai asli);
21. Bukti T-21 : Kwitansi Pembayaran tanggal 25 Maret 2014 dari

Halaman 59 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODDY WONGSO kepada NUNSINAH untuk pembayaran ganti rugi sebidang tanah beserta bangunannya yang terletak di Jalan G. Obos Induk seluas 240 M² di Palangka Raya (fotokopi sesuai asli);

Bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi dan/ atau Ahli pada sengketa ini meskipun telah diberikan kesempatan secara patut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat II Intervensi telah menyerahkan sebanyak 7 (tujuh) alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya yang diberi tanda T II Int-1 sampai dengan T II Int-7, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T II.Int-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor. 13025/Kelurahan Menteng, tanggal 21 Mei 2014, dengan Surat Ukur Nomor 14506, tanggal 20 Mei 2014, luas 240 M2, atas nama DODDY WONGSO (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T II.Int-2 : Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari NUNSINAH kepada Dodi Wongso atas tanah terletak di Jalan G. Obos Induk, Km. 3,5, Nomor. 30, RT/RW. 06/VI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran Panjang 30 meter dan lebar 8 meter yang diketahui oleh Kelurahan Menteng (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti T II.Int-3 : Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/120/KL.MTG/PEM, tanggal 18 Januari

Halaman 60 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010, atas nama NURSINAH. Dilampiri : (fotokopi dari fotokopi);

1. Surat Pernyataan Tanah atas nama Nursinah tanggal 15 Januari 2010;
2. Gambar Kasar Tanah;
3. Surat Pernyataan tertanggal 15 Januari 2010 atas nama Nursinah;
4. KTP atas nama Gunawan, S.Hut dan KTP atas nama H. Ermas, keduanya adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik Nursinah yang sekarang ini dikuasai, dimiliki oleh Tergugat II Intervensi.
4. Bukti T II.Int-4 : Surat Pernyataan Tidak Bersengketa yang dibuat oleh NUNSINAH (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T II.Int-5 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Nomor : 503.3/1231/IMB/DPM-PTSP/IV/2018, tanggal 30 April 2018, Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama DODDY WONGSO (fotokopi sesuai asli) ;
6. Bukti T II.Int-6 : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Nomor : 503.3/1230/IMB/DPM-PTSP/V/2018, tanggal 30 April 2018 Tentang Pemberian Izin

Halaman 61 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendirikan Bangunan (IMB) an. DODDY

WONGSO (fotokopi sesuai asli) ;

7. Bukti T.II.Int-7 : Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD PBB) dari tahun 2004 s/d 2013 atas nama NUNSINAH (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu atas nama M. ABS. Teguh Andika. AA dan Pendi, S.K., serta 1 (satu) orang Ahli yaitu atas nama Dr. HERIAMARIATY, yang telah diambil sumpah/janji menurut agamanya dan telah menyampaikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

1. Saksi M. ABS. TEGUH ANDIKA. AA, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Doddy Wongso memiliki Sertipikat dan IMB atas tanah di Jalan G. Obos Induk (objek sengketa);
 - Bahwa Saksi mengetahui letak tanah Doddy Wongso;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Sertipikat Hak Milik atas nama Doddy Wongso;
 - Bahwa Saksi mengetahui Doddy Wongso membeli tanah tersebut dari Ibu pemilik warung;
2. Saksi PENDI. S.K, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Doddy Wongso mempunyai tanah di Jalan G. Obos sejak 2014;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Sertipikat Hak Milik atas nama Doddy Wongso;

Halaman 62 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah milik Doddy Wongso;
- Bahwa Saksi mengetahui Doddy Wongso memiliki IMB yang diterbitkan tahun 2018 untuk membangun ruko diatas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Doddy Wongso membeli tanah tersebut dari siapa;

3. Ahli Dr. HERIAMARIATY, memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa ahli berpendapat apabila Kantor Pertanahan mengeluarkan Sertipikat Hak atas Tanah yang diterbitkan dikarenakan adanya permohonan oleh seseorang untuk bisa dinyatakan telah mencerminkan asas kepastian hukum harus dilihat terlebih dahulu apakah proses pembuatan Sertipikat tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan permohonan tersebut dilandasi dengan itikad baik;
- Bahwa ahli berpendapat ada 3 (tiga) bentuk alas hak, yaitu SKT yang dikeluarkan Kelurahan dan Kecamatan (sebelum tahun 2000 di Kalimantan Tengah, SKT dikeluarkan oleh Walikota), SPT yang dikeluarkan Kelurahan, dan SKTA yang dikeluarkan Demang;
- Bahwa ahli berpendapat perihal tanah yang terkena keadaan *force majeure* harus diperhatikan apakah tanah tersebut memang tidak bisa digarap atau bisa, dan sebagaimana Pasal 15 UU Pokok Agraria yang mewajibkan kepada Pemilik Tanah untuk memelihara, menjaga tanahnya dari kerusakan;

Bahwa dalam sengketa ini para Pihak telah menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 9 Februari 2021, yang isi

Halaman 63 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Bahwa oleh karena para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah *Surat Sertipikat Hak Milik No. 13025, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, diterbitkan pertanggal 21 Mei 2014, dengan Nomor Surat Ukur : 14506, tanggal 20 Mei 2014, luas tanah kurang lebih 240 m2, atas nama DODDY WONGSO* (Vide Bukti P-5 dan T-1, T Tint-2);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya memuat jawaban dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim

Halaman 64 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK



berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam kategori eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan para Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam masing-masing jawabannya tertanggal 30 November 2020 dan 1 Desember 2020, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu berkaitan dengan Kedudukan Hukum (legal standing) Penggugat di dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan bahwa "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila mengacu pada rumusan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, maka haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 65 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK



- a. Objek Sengketa Adanya surat keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- b. Subjek hukumnya yaitu Orang atau Badan Hukum Perdata;
- c. Adanya kepentingan yang dirugikan bagi subjek hukum baik orang ataupun badan hukum perdata akibat diterbitkannya surat keputusan tata usaha negara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status hukum Penggugat sebagai subjek hukum untuk bertindak di dalam pengadilan berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa Penggugat adalah seorang Kuasa untuk menjual yang digunakan untuk memindahtangankan benda yang sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya saja, untuk kuasa menjual diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas didalam Akta Notaris tersebut tercantum dalam surat Keterangan Nomor : 594/2023-02-10/1981 tanggal 23 Desember 1984 dibuat oleh Kepala Kelurahan Palangkaraya atas Nama Suleha, seluas 450M2. dengan berdasarkan akta Notaris / PPAT Agus Kurniawan,. S.H., M. K.n (Vide Bukti P-1 dan P-3);

Menimbang, bahwa didalam akta Notaris yang menyatakan sebuah sebidang tanah dengan seluas 450M2 dengan berdasarkan surat Keterangan Nomor: 594/2023-02-10/1981 tanggal 23 Desember 1984 dibuat oleh Kepala Kelurahan Palangkaraya atas Nama Suleha (Vide Bukti P-1), dalam hal ini sudah di ahli wariskan kepada anaknya yang bernama Wahyuni

Halaman 66 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Maulidatul dengan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Ngempon pada tanggal 14 Nopember 2011 dan Camat Bergas pada tanggal 16 Nopember 2011 (Vide Bukti P-7);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat diatas bukti surat P-1 dan P-3 dan P-7 berkaitan dengan status hukum dari Penggugat sebagai subjek hukum (orang) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat adalah Penerima Kuasa untuk menjual memindahtangankan benda yang sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya saja adanya suatu perjanjian seorang yang telah memberikan kekuasaan kepada orang lain. Oleh karena itu apakah Penggugat telah memenuhi unsur subjek hukum yakni sebagai “orang atau badan hukum” sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa unsur lain yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya mempunyai kepentingan secara langsung dari Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya surat keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa secara gramatikal pengertian “kepentingan” adalah mempunyai keperluan atau urusan. Sedangkan secara hukum pengertian “kepentingan “ adalah menyangkut hak, misalnya hak milik, hak pakai, hak sewa dan sebagainya. Apabila hak tersebut dilanggar, maka orang yang dirugikan berhak untuk menuntutnya menurut hukum;

Halaman 67 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo*, yaitu Surat Sertipikat Hak Milik No. 13025, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, diterbitkan pertanggal 21 Mei 2014, dengan Nomor Surat Ukur : 14506, tanggal 20 Mei 2014, luas tanah kurang lebih 240 m2, atas nama DODDY WONGSO (Vide Bukti P-5 dan T-1, T TInt-2), dengan berdasarkan Surat Pemyataan penyerahan sebidang tanah antara Nunsinah dengan Doddy Wongso (Vide Bukti T-8 dan T Int-2), dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya Nomor : 441 / HM/BPN/62.271/2014 tentang pemberian Hak Milik atas Nama DODDY Wongso atas tanah Seluas 240 M2 terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah, tertanggal 08 Mei 2014 (Vide Bukti T-4);

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat diatas Penggugat adalah yang diberikan kuasa untuk menjual tanah dengan berdasarkan akta Notaris / PPAT Agus Kumiawan, S.H., M. K.n (Vide Bukti P-3), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bukan seorang yang kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan tata usaha Negara yaitu berupa Surat Sertipikat Hak Milik No. 13025, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, diterbitkan pertanggal 21 Mei 2014, dengan Nomor Surat Ukur : 14506, tanggal 20 Mei 2014, luas tanah kurang lebih 240 m2, atas nama DODDY WONGSO (Vide Bukti P-5 dan T-1, T TInt-2);

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan secara langsung dalam objek sengketa *a quo*, maka Pengugat hanya mempunyai hak untuk menjual tanah dari ahli waris Wahyuni dan Maulidatul

Halaman 68 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam akta Notaris/PPAT Agus Kumiawan, S.H., M.K.n (Vide Bukti P-3). maka yang berhak untuk mengajukan gugatan dan berisi tuntutan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah ahli Waris dari Almarhum Soleha yaitu Wahyuni dan Maulidatul dengan berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Ngempon pada tanggal 14 Nopember 2011 dan Camat Bergas pada tanggal 16 Nopember 2011 (Vide Bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini berkesimpulan, bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas diterbitkannya surat keputusan objek sengketa *a quo*, disebabkan oleh Penggugat tidak memiliki kepentingan maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim berwenang untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan

Halaman 69 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 413.000,- (Empat ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh kami **MOHAMAD YUSUP, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.** dan **SEKAR ANNISA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **PATAR SIPAHUTAR S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dan Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri Para Pihak

Halaman 70 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik dan dikirimkan kepada Para Pihak melalui sistem informasi pengadilan/e-court.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, S.H., M.H.

MOHAMAD YUSUP, S.H.

SEKAR ANNISA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

PATAR SIPAHUTAR, S.H.

Halaman 71 Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 27/G/2020/PTUN.PLK :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 150.000,-
3. Surat Panggilan	Rp. 118.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama Kepada Pihak	Rp. 30. 000,-
5. Meterai	Rp. 15.000,-
6 Redaksi	Rp. 20.000,-
7. Biaya Pemberkasan	<u>Rp. 50.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 413.000,-

(Empat ratus tiga belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)